



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 194 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA KEBUTUH KECAMATAN BUKATEJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KEBUTUH
KECAMATAN BUKATEJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang batas Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penetapan batas Desa; dan
 - b. penegasan batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei di lapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Pandansari Kecamatan Kejobong;
- b. Sebelah timur : Desa Kutawis Kecamatan Bukateja;
- c. Sebelah selatan : Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja; dan
- d. Sebelah barat : Desa Penaruban Kecamatan Bukateja dan Desa Krenceng Kecamatan Kejobong.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja dengan Desa Pandansari Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kutawis, Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja, dan Desa Pandansari Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2008-02.2009-03.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 8,149''$ LS dan $109^{\circ} 29' 3,982''$ BT ke arah tenggara melewati irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa

Kebutuh Kecamatan Bukateja dengan Desa Krenceng dan Desa Pandansari Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2009-03.2005-03.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 59,516''$ LS dan $109^{\circ} 28' 12,192''$ BT.

- b. Batas antara Desa Kebutuh dengan Desa Kutawis Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kutawis, Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja, dan Desa Pandansari Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2008-02.2009-03.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 8,149''$ LS dan $109^{\circ} 29' 3,982''$ BT ke arah selatan melewati persawahan hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.02.2008-02.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 19,561''$ LS dan $109^{\circ} 29' 2,929''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati pekarangan warga hingga bertemu Sungai Onggok yang terletak pada TK 33.03.02.2008-02.2009-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 27,448''$ LS dan $109^{\circ} 29' 3,325''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Onggok hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.02.2008-02.2009-003 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 33,140''$ LS dan $109^{\circ} 28' 58,267''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pekarangan warga hingga bertemu Jalan Raya Kutawis-Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2008-02.2009-004 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 41,135''$ LS dan $109^{\circ} 29' 3,162''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan memotong jalan desa hingga bertemu objek tertentu di jalan desa yang terletak pada TK 33.03.02.2008-02.2009-005 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 41,338''$ LS dan $109^{\circ} 29' 3,475''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti jalan desa hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2008-02.2009-006 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 48,238''$ LS dan $109^{\circ} 29' 2,639''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangcengis, Desa Kutawis, dan Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2008-02.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 51,847''$ LS dan $109^{\circ} 29' 2,908''$ BT
- c. Batas antara Desa Kebutuh dengan Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangcengis, Desa Kutawis, dan Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2008-02.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 51,847''$ LS dan $109^{\circ} 29' 2,908''$ BT ke arah barat melewati pesawahan hingga bertemu pintu irigasi trodan yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 53,998''$ LS dan $109^{\circ} 28' 53,145''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2009-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 53,354''$ LS dan $109^{\circ} 28' 51,926''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pesawahan hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2009-003 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 55,383''$ LS dan $109^{\circ} 28' 42,496''$ BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Sungai Jagalan hingga bertemu Jalan Sukadamai yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2009-004 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 56,239''$ LS dan $109^{\circ} 28' 37,195''$ BT

dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Sungai Jagalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangcengis, Desa Kebutuh, dan Desa Penaruban Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2009-02.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 44,961''$ LS dan $109^{\circ} 27' 55,695''$ BT

- d. Batas antara Desa Kebutuh dengan Desa Penaruban Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kebutuh, Desa Penaruban Kecamatan Bukateja, dan Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2009-02.2010-03.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 23,393''$ LS dan $109^{\circ} 27' 43,036''$ BT ke arah barat laut menyusuri Sungai Jagalan hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.02.2009-02.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 30,736''$ LS dan $109^{\circ} 27' 38,599''$ BT dilanjutkan ke arah Utara melewati pekarangan warga hingga bertemu Jalan Raya Kutawis Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2009-02.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 28,587''$ LS dan $109^{\circ} 27' 39,033''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati pekarangan warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangcengis, Desa Kebutuh, dan Desa Penaruban Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2009-02.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 44,961''$ LS dan $109^{\circ} 27' 55,695''$ BT
- e. Batas antara Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja dengan Desa Krenceng Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja dengan Desa Krenceng dan Desa Pandansari Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2009-03.2005-03.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 59,516''$ LS dan $109^{\circ} 28' 12,192''$ BT ke arah timur menyusuri Sungai Pekacangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Kebutuh, Desa Penaruban Kecamatan Bukateja, dan Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2009-02.2010-03.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 23,393''$ LS dan $109^{\circ} 27' 43,036''$ BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 194

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.02.2009

DESA KEBUTUH

KECAMATAN BUKATEJA
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat	
		Geografis	UTM
1	TK 33.03.02.2008-02.2009-03.2007-000	7°25' 8,149" LS 109°29' 3,982" BT	332739,543 9179653,738
2	TK 33.03.02.2009-03.2005-03.2007-000	7°24' 59,516" LS 109°28' 12,192" BT	331150,570 9179913,464
3	TK 33.03.02.2008-02.2009-001	7°25' 19,561" LS 109°29' 2,929" BT	332708,444 9179303,056
4	TK 33.03.02.2008-02.2009-002	7°25' 27,448" LS 109°29' 3,325" BT	332721,426 9179060,831
5	TK 33.03.02.2008-02.2009-003	7°25' 33,140" LS 109°28' 58,267" BT	332566,909 9178885,441
6	TK 33.03.02.2008-02.2009-004	7°25' 41,135" LS 109°29' 3,162" BT	332717,838 9178640,373
7	TK 33.03.02.2008-02.2009-005	7°25' 41,338" LS 109°29' 3,475" BT	332727,466 9178634,166
8	TK 33.03.02.2008-02.2009-006	7°25' 48,238" LS 109°29' 2,639" BT	332702,558 9178422,113
9	TK 33.03.02.2005-02.2008-02.2009-000	7°25' 51,847" LS 109°29' 2,908" BT	332711,188 9178311,278
10	TK 33.03.02.2005-02.2009-001	7°25' 53,998" LS 109°28' 53,145" BT	332412,075 9178244,193
11	TK 33.03.02.2005-02.2009-002	7°25' 53,354" LS 109°28' 51,926" BT	332374,605 9178263,853
12	TK 33.03.02.2005-02.2009-003	7°25' 55,383" LS 109°28' 42,496" BT	332085,692 9178200,532
13	TK 33.03.02.2005-02.2009-004	7°25' 56,239" LS 109°28' 37,195" BT	331923,244 9178173,674
14	TK 33.03.02.2005-02.2009-02.2010-000	7°25' 44,961" LS 109°27' 55,695" BT	330649,559 9178515,723
15	TK 33.03.02.2009-04.2011-001	7°25' 30,736" LS 109°27' 38,599" BT	330123,814 9178950,886
16	TK 33.03.02.2009-04.2011-002	7°25' 28,587" LS 109°27' 39,033" BT	330136,910 9179016,944
17	TK 33.03.02.2009-02.2010-03.2005-000	7°25' 23,393" LS 109°27' 43,036" BT	330259,092 9179176,910

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegas Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021

